

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Penyajian Data**

Selanjutnya beberapa orang yang menjadi informan bagi peneliti, berikut ulasannya:

###### **a. Anak**

1) Nama : Elvadilla Syahfa

Alamat : Jalan Keramat, Gang Keramat IV, Kelurahan Sungai  
Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur Kota  
Banjarmasin.

Pendidikan : SLTP

2) Nama : Muhammad Maulana

Alamat : Artharaya Bintang Perdana III Desa Berangas Timur  
Kota Banjarmasin.

Pendidikan : SLTA

3) Nama : Putra

Alamat : Jalan Ujung Murung, Kelurahan Kertak Baru Ulu,  
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

Pendidikan : SLTA

- 4) Nama : Naufal Fikri  
Alamat : Jalan Sungai Andai Komplek Kesehatan, Kelurahan  
Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin  
Pendidikan : SLTA
- 5) Nama : Naufal Fakhri  
Alamat : Jalan Sungai Andai Komplek Kesehatan, Kelurahan  
Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin  
Pendidikan : SD
- 6) Nama : Muhammad Hasnan  
Alamat : Jalan Ramin I Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.  
Pendidikan : SLTA
- 7) Nama : AZH  
Alamat : Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banjarmasin.  
Pendidikan : SLTA
- 8) Nama : Dava Saputra  
Alamat : Jalan Keramat Gang Serumpun, Kelurahan Sungai  
Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota  
Banjarmasin.  
Pendidikan : SLTA

- 9) Nama : Nor Hafifah  
Alamat : Jalan Tatah Bangkal Luar, Kelurahan Kelayan Timur,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.  
Pendidikan : SLTP

b. Hakim

- 1) Nama : Drs. H. Al Fahni  
Jabatan : Hakim Utama Muda IV  
Alamat : Jalan Hikmah Banua, Kelurahan Sungai Lulut,  
Kecamatan Banjarmasin Timur.

## **2. Tanggapan Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya Dan Hakim Pengadilan Agama Di Kota Banjarmasin Tentang Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian Di Kota Banjarmasin**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, berasal dari tanggapan hakim dan beberapa anak yang orang tuanya telah cerai, peneliti menemukan perbedaan pendapat dan tanggapan dari anak-anak yang orang tuanya telah cerai tentang kesejahteraan anak pasca perceraian di Kota Banjarmasin. Berikut beberapa pendapat itu antara lain :

### **1. Elvadilla Syahfa**

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, orang tua dari Elvadilla Syahfa telah bercerai pada tanggal 5 april 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriah. Menurut Elvadilla perceraian kedua orang tuanya berawal dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan sang ayah memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada ibu saat ibu berkerja, sang ayah juga sering emosi kepada ibu (Istrinya) bahkan terkadang juga kepada kedua anaknya. Sang ayah juga jarang memberikan nafkah kepada Elvadilla Syahfa dan saudaranya. Setelah orang tuanya sudah bercerai Elvadilla tinggal bersama saudari dan ibunya. Walaupun ayah Elvadilla hanya terkadang memberikan nafkah kepadanya namun ibunya tetap menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya. Dampak yang dialami Elvadilla pasca perceraian kedua orangtuanya membuat Elvadilla sedih karena ayah sulit untuk ditemui, bingung dan

bahkan terkadang membuat Elvadilla menjadi depresi. Namun dukungan dari ibu secara fisik dan finansial selalu diberikan kepada Elvadilla. Menurut Elvadilla kesejahteraan anak pasca perceraian orang tua tetap didapat meskipun dari segi ekonomi hanya ibunya saja menyanggupi dan keresahannya juga memudar seiring berjalannya waktu.

## 2. Muhammad Maulana

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, kedua orang tua Maulana resmi bercerai pada tahun 2019 setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut mencakup ketidaksepakatan dalam mengelola keuangan keluarga, perbedaan pandangan tentang pengasuhan anak, serta ketidakcocokan karakter yang semakin lama semakin memperburuk hubungan mereka. Konflik-konflik ini sering kali menimbulkan ketegangan di rumah dan berdampak negatif pada anak-anak termasuk kepada Maulana sendiri. Setelah perceraian tersebut, Maulana mengambil keputusan untuk tinggal bersama ayah, Maulana merasa bahwa pilihan ini akan lebih menjamin kesejahteraannya dari berbagai aspek. Ayah memiliki kestabilan emosional dan finansial yang lebih baik dibandingkan ibu pada saat itu. Setelah perceraian, keadaan psikologisnya sedikit terganggu, seperti stress dan mudah emosi yang menyebabkan kesehatan fisik dan mentalnya menjadi kurang sehat. Namun seiring berjalannya waktu Kesehatan mentalnya mulai membaik.

Maulana beranggapan bahwa kesejahteraan anak pasca orang tuanya bercerai tercapai dikarenakan nafkah yang tetap berjalan, dukungan dan perhatian yang diberikan oleh ayahnya sangat membantu dalam membangkitkan Kembali semangat Maulana melanjutkan kehidupan dengan lebih positif.

### 3. Putra

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, orang tua dari Putra bercerai pada Mei 2022, perceraian kedua orang tuanya berawal dari masalah ekonomi dikarenakan sang ayah malas bekerja sehingga ibu yang bekerja yang menimbulkan pertengkaran beradu mulut dan tidak saling menyapa yang membuat sang ibu (istri) tidak nyaman berumah tangga dengan sang ayah (suami). Sampai pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran yaitu berpisah rumah yang mana membuat Putra dan saudari-saudarinya ikut dengan ibunya. Setelah berpisah pun ayah Putra juga tidak memberikan nafkah kepadanya dan saudari-saudarinya, penghasilan dari ibunya juga terkadang tidak mencukupi yang membuat Putra bekerja sampingan sepulang sekolah. Dampak emosional dan psikologi yang dialami oleh Putra seperti membuatnya jadi sedih karena tak dapat kembali bersama, bingung, cemas dan Bahkan memberikan trauma kepada Putra. Tanggapan Putra mengenai kesejahteraan anak pasca perceraian adalah tidak tercapai karena setelah berpisah ayah dan ibunya, ayah tidak memberikan nafkah dan ibu juga terkadang karena kurang mampu membiayai Putra dan

saudari-saudarinya yang membuat Putra mencari sendiri untuk meringankan beban ibunya.

#### 4. Naufal Fikri

Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, perceraian kedua orang tua terjadi pada tahun 2013, semua berawal dari ayah Fikri yang sudah mulai kurang peduli kepada ibu Fikri, dan itu membuat rasa kesepian pada ibunya Fikri dan memutuskan untuk cerai pada tahun 2022. Fikri dan saudaranya Naufal Fakhri kemudian memilih untuk tinggal bersama neneknya yang mereka yakini jika tinggal di rumah neneknya akan lebih nyaman. Untuk perihal nafkah, ayah fikri memberikan uang RP.300.000,00 kepada Fikri dan saudaranya. Pasca perceraian orang tuanya, Fikri mengalami kesedihan mendalam, kebingungan, dan rasa tidak aman, yang mempengaruhi kondisi emosional dan psikologisnya secara signifikan. Tanggapan fikri sendiri mengenai kesejahteraan dirinya sebagai anak pasca perceraian adalah kurang didapat, karena kurangnya perhatian ibunya dari segi nafkah yang mana ibunya hanya memberikan nafkah sehari-hari pada adiknya.

#### 5. Naufal Fakhri

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, Kedua orang tua Naufal mulai berselisih di tahun 2013 yang disebabkan oleh sang ayah, mulai tidak peduli lagi kepada ibu (Istri) yang mana membuat ibunya Naufal merasa kesepian. Sering juga ayahnya Naufal lebih memilih makan diluar daripada makan bersama keluarga di rumah, hal itu

membuat ibunya Naufal tidak nyaman berumah tangga dengan ayahnya Naufal. Hingga pada pertengahan bulan Maret 2022 terjadilah puncak perselisihan antara ayah dan ibunya Naufal. Ibunya Naufal pergi dari rumah kediaman karena tidak tahan lagi dengan sikap ayah Naufal (suami) selama 10 bulan. Fakhri dan saudaranya Naufal Fikri akhirnya tinggal ditempat neneknya. Mengenai nafkah, ayah Fakhri memberikan uang sebesar Rp300.000,00 untuk dibagi 2 dengan saudaranya dan dari ibunya juga perhari hanya kepada Fakhri. Setelah perceraian orang tuanya, Fakhri menjadi sedih, kebingungan, dan rasa tidak aman, yang berdampak signifikan pada kondisi emosional dan psikologisnya. Fakhri bertanggung bahwa kesejahteraan dirinya sebagai anak pasca perceraian tetap didapat karena masih adanya rasa tanggung jawab dari ayah yang memberikan nafkah serta dukungan kepadanya, nafkah dari ibunya perhari, dan tempat tinggal bersama nenek dan saudaranya.

#### 6. Muhammad Hasnan

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, ayah dan ibunya dari Hasnan cerai pada tahun 2021 dikarenakan kurangnya rasa saling pengertian satu sama lain, sama-sama mengedepankan ego dan kebetulan ayahnya Hasnan bertemu dengan seseorang yang dianggap cocok. Disitulah hubungan antara suami istri semakin renggang sampai berpisah atau bercerai. Karena itu kedua orang tua Hasnan memutuskan untuk berpisah rumah. Setelah berpisah Hasnan memutuskan untuk ikut ibunya karena menurut Hasnan perhatian ibu lebih besar. Jadi



kesejahteraan Hasnan sebagai anak berkurang karena masalah nafkah, mungkin hanya dari ibunya yang berusaha memenuhi kebutuhan, sedangkan dari ayah hanya memberikan terkadang saja. Menurut Hasnan Dampak yang dialami pasca perceraian kedua orang tuanya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi kebingungan dan ketidakpastian sering menghantui pikiran Hasnan. Kondisi ini membuat Hasnan merasa terjebak tanpa arah. Namun, dengan ilmu agama yang dipelajarinya, tantangan tersebut bisa diatasi dengan lebih baik. Pemahaman agama memberikan ketenangan batin dan membantu Hasnan memahami situasi dengan lebih jelas.

#### 7. AZH

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, perselisihan antara ayah dan ibu dari AZH terjadi pada tahun 2017, Adapun penyebabnya antara lain :

- a) Ayah AZH menjalin hubungan dengan wanita lain.
- b) Saat ibu AZH hamil, ayah AZH (suami) pernah tidak mengakui anak yang sedang dikandung Istrinya adalah anak dari ayah AZH.
- c) Menuduh ibu AZH berselingkuh dengan laki-laki lain.
- d) Ayah AZH tidak peduli lagi dengan ibu AZH (istri) dan anak-anak, bahkan ketika anak-anak meminta uang untuk belanja, ayah AZH hanya diam saja dan tidak mendengarkan.

Semua hal diatas membuat ibu AZH terkejut, kecewa berat, dan tidak ingin lagi hidup bersama ayah AZH. Pada tanggal 4 Januari 2023

mereka berdua pun bercerai dan AZH tinggal bersama ibunya. Setelah berpisah ayah AZH masih tidak memberikan nafkah kepadanya dan saudara-saudaranya hanya ibunya lah yang menanggung semua keperluan AZH dan saudara-saudaranya untuk biaya kuliah AZH. Pasca perceraian orang tuanya, AZH mengalami perasaan marah, kesepian, dan kecemasan yang mempengaruhi kondisi emosional dan psikologisnya secara mendalam. Kesejahteraan AZH sebagai anak pasca perceraian tidak tercapai karena tidak adanya nafkah dan kasih sayang dari ayah AZH.

#### 8. Dava Saputra

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, sedari kecil Dava tidak pernah mengetahui ayahnya dikarenakan saat Dava masih bayi ayah Dava menghilang dan pergi entah kemana. Setahu dava perselisihan antara kedua orang tua Dava terjadi disebabkan faktor ekonomi, dikarenakan ayah Dava tidak bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada keluarga. Pada tanggal 28 Desember 2022, kedua orang tua akhirnya bercerai secara resmi di pengadilan agama Banjarmasin. Dava memutuskan untuk ikut dengan neneknya karena ia merasa hidup bersama neneknya lebih tentram. Pasca perceraian orang tuanya, Dava mengalami kebingungan, kecemasan, dan stres yang mempengaruhi kondisi psikologisnya secara signifikan. Walau tinggal ditempat nenek bersama saudaranya, ibu Dava tetap memberikan nafkah dan dukungan kepada Dava untuk

melanjutkan hidup. Tidak berharap nafkah dari ibunya saja, Dava berinisiatif untuk kerja serabutan untuk mengurangi beban ibunya. Tanggapan Dava tentang kesejahteraan dirinya sebagai anak pasca perceraian kedua orang tuanya tidak didapat karena tidak ada tanggung jawab dari seorang ayah yang harusnya membimbing, menjalani hidup bersama, memberikan nafkah dan mendukung Dava selama hidup.

#### 9. Nor Hafifah

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan, perselisihan dan pertengkaran disebabkan ayah Hafifah tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga dan banyak memiliki hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari ibu Hafifah (istri). Hal itu membuat ibu Hafifah merasa tidak tenang hidup bersama ayah Hafifah (suami). Terkadang juga terjadi KDRT antara ayah dan ibu Hafifah hingga akhirnya kedua orang tua Hafifah bercerai. Pasca perceraian orang tuanya, Hafifah mengalami kesedihan, ketidakamanan, dan rasa kesepian yang mendalam, yang mempengaruhi kondisi emosionalnya secara signifikan, tetapi ayah dan ibu hafifah tetap terus mendorong Hafifah jadi lebih maju. Setelah perceraian itu Hafifah ikut tinggal bersama neneknya daripada ikut ibunya ke Banjarbaru. Walau berbeda tempat tinggal dengan ibunya, ibunya tetap memberi nafkah seperti membayar sekolah, uang untuk keperluan sehari-hari sebesar RP.100.000,00 perminggu untuk yang mana membuat kesejahteraan dari Hafifah sebagai anak tetap terjaga

walaupun ayah Hafifah tidak mmemberikan nafkah untuk keseharian Hafifah.

10. Drs. H. Al Fahni

Beliau merupakan Hakim Utama Muda IV di pengadilan agama Banjarmasin. Menurut beliau hak dan kewajiban terhadap anak itu sama Ketika kedua orang tuanya telah bercerai, artinya biaya nafkah anak dibebankan kepada ayah terlebih dahulu. Menurut hukum islam yang dituangkan ke dalam undang-undang bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu tetap melekat kepada ayahnya, kecuali sang ayah tidak mampu memberikan biaya nafkah kepada anaknya maka akan dibantu atau dibebankan kepada sang ibu atau ditetapkan oleh pengadilan. Tetapi putusan Pengadilan hanya memberikan apa yang diminta oleh pihak, untuk masalah kesejahteraan anak pasca perceraian kedepannya hakim tidak boleh mengarang, andaikata saat digugatan sang penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dengan kewajiban nafkah ditanggung oleh ayahnya maka akan diperiksalah penghasilan ayahnya, dan jika ayah tidak mampu maka akan dibantu atau dibebankan kepada ibunya. Menurut beliau Didalam SEMA nomor 3 tahun 2015 “pembebanan anak termasuk dengan pembebanan nafkah anak itu diperhatikan dengan kondisi ayahnya”. Untuk kesejahteraan anak pasca perceraian, hakim tidak bisa memastikannya karena untuk lebih mengetahui kesejahteraan anak bisa didapatkan jika langsung turun

ke lapangan dengan mewawancarai anak yang orang tuanya telah bercerai dan kalau melalui putusan pengadilan atau hakim hanya mengambil fakta atau materi saat sidang. Jadi pengadilan atau hakim hanya menelusur putusan hak asuh anak Untuk mengetahui dampak emosional ataupun psikologi apa saja yang dialami oleh anak pasca perceraian orangtuanya maka haruslah ditanyakan kepada anak tersebut.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks**

No	Subjek Penelitian/ Informan	Tanggapan Anak	Penilaian
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elvadilla Syahfa</li> <li>- Maulana</li> <li>- Hasnan</li> <li>- Nor Hafifah</li> <li>- Naufal Fakhri</li> </ul>	<p>Anak yang tercapai kesejahteraannya pasca perceraian orang tuanya</p>	<p>Menyatakan bahwa, walaupun orang tua telah cerai atau berpisah kesejahteraan anak tetap didapat.</p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putra</li> <li>- Naufal Fikri</li> <li>- AZH</li> <li>- Dava Saputra</li> </ul>	<p>Anak yang tidak tercapai kesejahteraannya pasca perceraian orang tuanya</p>	<p>Menyatakan bahwa, ketika orang tua telah cerai atau berpisah kesejahteraan anak tidak didapat ataupun kurang.</p>

## **B. Analisis Data**

### **1. Tanggapan Anak Tentang Kesejahteraannya Pasca Perceraian Orang Tuanya**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berarti aman, sentosa, dan makmur. Kesejahteraan adalah kondisi di mana seseorang merasa hidupnya sejahtera.<sup>32</sup> Definisi lain menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menuntut terpenuhinya kebutuhan dasar individu atau kelompok, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Adapun kaitannya dengan kesejahteraan anak dalam undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 pasal 1 tentang kesejahteraan anak yang berbunyi “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur semua aspek yang berkaitan dengan anak, termasuk hak, kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Tujuan perlindungan anak menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pemenuhan nafkah

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 270.

terhadap anak sangat erat kaitannya dengan terjaminnya hak-hak dasar mereka. Misalnya kesejahteraan anak untuk hidup, dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, dalam kepemilikan harta benda, dan dalam memperoleh pengajaran.<sup>33</sup>

Pernikahan haruslah dipelihara dengan baik karena bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis serta membangun dan membina pasangan suami istri dan anak yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa,<sup>34</sup> akan tetapi Hubungan pernikahan memanglah tidak selalu berjalan dengan baik, bahkan bisa membawa ke perceraian. Perceraian adalah berputusnya ikatan hubungan suami dan istri yang artinya putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak dapat menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga seperti semula.<sup>35</sup> Sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ  
(رواه ابو داود وابن, وصحه والحلكم, ورجع أبو حاتم إرساله)

---

<sup>33</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), 273.

<sup>34</sup> Kiecolt Glaser J. K. and Newton T. L., "Marriage and Health: His and Hers" *Psychological Bulletin* 127(4) (2001): 472–503.

<sup>35</sup> David H Demo and Alan C. Acock, "The Impact of Divorce on Children" *Journal of Marriage and the Family* 50 (1998).



Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal).<sup>36</sup>

Dikatakan halal dalam hadits diatas karena Islam mengakui bahwa ada situasi di mana perceraian mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang tak terselesaikan. Namun putusnya hubungan suami istri tidak menghilangkan tanggung jawab pemenuhan nafkah. Mantan suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri. Selain kasih sayang, tanggung jawab ayah juga mencakup penyediaan sandang dan pangan bagi anak.<sup>37</sup>

Anak berhak mendapatkan asuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya berada pada ibu, tetapi juga pada ayah. Para fuqaha sepakat jika ayah masih mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu oleh orang lain.<sup>38</sup> Akan tetapi Jika seorang anak tidak menerima nafkah dari ayah dikarenakan ayah tidak bekerja atau tidak mampu namun tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan nafkah yang diberikan oleh ibu saja, maka kesejahteraan anak tersebut dianggap terpenuhi. Apabila anak tidak

---

<sup>36</sup> Ibnu Hajar Atsqalani Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 359.

<sup>37</sup> Adnan Hasan Shalih Baharits, *Mas'uliyatul Abil Muslim Fi Tarbiyatil Walad Fi Marhalatit Thufuliyah* (Jeddah: Darul Mujtama, 1991), 29.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 139.

dinafkahi oleh bapaknya maka akibatnya anak tersebut tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran yang seharusnya diterimanya, dalam hal ini anak tidak dapat bersekolah maka hak anak atas pendidikan tidak terlaksana. Sementara itu, ibu tidak bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya. Artinya anak juga membutuhkan dukungan ayahnya.

Berdasarkan data wawancara yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan bahwa anak-anak korban perceraian beberapa ditelantarkan oleh salah satu orang tuanya. Akibatnya, pengasuhan anak korban perceraian hanya dilakukan oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak memberikan pengasuhan sama sekali, dan inilah terkadang yang membuat kesejahteraan anak tidak didapat. Beberapa kasus perceraian di kota Banjarmasin menunjukkan pola yang sama, terutama bagi pasangan yang sudah menikah dan memiliki anak. Meskipun orang yang terlibat berbeda, anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai. Hal ini sangat penting karena Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa hak-hak anak harus dipenuhi oleh kedua orang tua pasca perceraian. Oleh karena itu, orang tua wajib melaksanakan pemeliharaan dan pengasuhan anak. Jika hak-hak ini tidak dipenuhi, maka ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh orang tua atau salah satu pihak yang tidak berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak. dilihat kesejahteraan anak akan didapat jika kedua orang tua masih bertanggung jawab kepada anaknya maupun dari nafkah berupa uang keperluan sehari-hari, makan, dan tempat tinggal walaupun ikatan dengan pasangan terdahulu sudah lepas tetapi ikatan kepada anak akan selalu terjalin. Tetapi apabila salah satu dari orang tuanya

atau bahkan keduanya tidak memberikan nafkah dan dukungan kepada anak pasca perceraian maka kesejahteraan anak pasca perceraian akan susah didapat oleh anak.

## **2. Dampak Yang Dialami Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya**

Perceraian dalam pernikahan tidak dapat dipisahkan dari dampaknya terhadap anak. Anak menjadi korban yang paling terluka ketika orang tua mereka bertengkar atau memutuskan untuk bercerai. Perasaan takut dan kehilangan selalu menghantui mereka. Anak-anak takut kehilangan ayah atau ibu, bahkan takut berpisah dengan saudara kandung mereka (kakak atau adik). Mereka juga khawatir kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang akan berpisah. Setelah perceraian, kedekatan antara anak dan kedua orang tuanya otomatis berkurang. Oleh karena itu, penting bagi ayah atau ibu untuk tetap menjalin kedekatan dengan anak. Kekurangan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dapat semakin memperparah dampak perceraian pada anak. Tentunya pengaruh Pendidikan pada anak terdapat pada orang tua, Orang tua sebagai pendidik adalah hal yang alami, sering disebut sebagai pendidik kodrati atau pendidik asli, dan berperan dalam lingkungan pendidikan informal atau pendidikan keluarga.<sup>39</sup>

Perceraian orang tua juga memberikan dampak emosional yang signifikan terhadap anak. Mayoritas anak menunjukkan tanda-tanda kesedihan yang mendalam, merasa kehilangan dan kesepian karena perubahan besar dalam struktur

---

<sup>39</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan* (Semarang: Rineka Cipta, 1991), 241.

keluarga mereka. Banyak anak merasa marah terhadap salah satu atau kedua orang tua, merasa diabaikan atau tidak diprioritaskan. Kebingungan sering muncul saat mereka harus menghadapi situasi baru, seperti adaptasi dengan pengaturan hidup yang baru. Perasaan tidak aman juga sering muncul akibat ketidakpastian tentang masa depan dan stabilitas keluarga. Anak-anak cenderung merasa lebih kesepian, terutama jika salah satu orang tua menjadi kurang hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa anak merasa bersalah, mengira bahwa mereka mungkin berkontribusi pada perceraian tersebut, yang dapat memengaruhi harga diri dan kesejahteraan emosional mereka. Selain itu, peningkatan tingkat kecemasan sering diamati pada anak-anak pasca perceraian orang tua, karena kekhawatiran tentang bagaimana hidup mereka akan berubah dan apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak memerlukan perhatian khusus dan dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk membantu mereka menavigasi perubahan emosional ini. Intervensi seperti konseling atau kelompok dukungan anak-anak yang mengalami perceraian orang tua dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memperkuat kesejahteraan emosional mereka.

Dampak psikologis pada anak ketika pasangan suami istri yang bercerai sudah memiliki anak sangat signifikan. Psikologis merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, emosi, dan perilaku manusia, serta proses mental yang mendasarinya.<sup>40</sup> Jika anak masih kecil, perceraian dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya, menyebabkan rasa malu atau minder dalam bergaul dengan

---

<sup>40</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 3.

teman sebaya. Anak-anak dari keluarga yang bercerai sering kali kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, yang membuat mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering tertekan (depresi), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, serta merasa kehilangan tempat berlindung dan sandaran. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada anak seperti Putra, Naufal fikri, AZH, dan Dava Saputra. Yang mana mereka merasa pasca perceraian kedua orang tuanya, kedua orang tuanya kurang memperhatikan keadaan anaknya dari kurangnya rasa kasih sayang, tidak lagi memberikan nafkah, atau bahkan lepas tanggung jawab sama sekali sebagai orang tua pada anak.

Perceraian memanglah hal yang tidak diinginkan apalagi dari anak. Walaupun anak mengalami perubahan dan dampak pasca perceraian orang tuanya dalam jangka waktu yang sementara atau bahkan lama, tetapi hasil wawancara dari semua informan, mereka tetap berusaha bangkit dari keterputusan mereka pasca perceraian kedua orang tuanya berkat dari dukungan dari keluarga dan kerabat mereka. Pengalaman membuat itu juga sebagai pelajaran hidupnya agar tidak melakukan atau pun mencegah perceraian antara suami dan istri seperti yang terjadi pada ayah dan ibunya, yang mana akan berdampak ke kehidupannya dan juga anaknya kelak.